



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 88 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN ATAS
POKOK PAJAK DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan atas Pokok Pajak dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN ATAS POKOK PAJAK DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
4. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
5. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
6. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
7. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan MBLB dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemohon adalah Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.
11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.



16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKDBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Keputusan Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan adalah surat keputusan pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala BKAD.
18. Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib Pajak yang dikaitkan dengan hasil kegiatan wajib Pajak yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan.
19. Nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
20. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
21. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
23. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.
24. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.
25. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan daerah.
26. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
27. Bupati adalah Bupati Sleman.
28. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
29. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

BAB II

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN ATAS POKOK PAJAK

Bagian Kesatu

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan atas Pokok Pajak

Pasal 2

- (1) Bupati atau Kepala BKAD dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok Pajak berdasarkan permohonan atau secara jabatan.
- (2) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok Pajak dapat diberikan untuk jenis Pajak berupa:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT; dan
 - f. Pajak MBLB.



Pasal 3

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan Pajak yang nilai Pajaknya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan Pajak yang nilai Pajaknya sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala BKAD.

Pasal 4

- (1) Bupati atau Kepala BKAD dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap Pajak yang telah ditetapkan dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (3) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya dalam tahun yang sama.

Pasal 5

- (1) Bupati dan/atau Kepala BKAD secara jabatan dapat memberikan pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tanpa permohonan dari Wajib Pajak.
- (2) Pemberian pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal objek pajak terkena Bencana.
- (3) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Bentuk Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan atas pokok Pajak

Pasal 6

- (1) Keringanan atas pokok Pajak diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran atas pokok Pajak; atau
 - b. penundaan pembayaran atas pokok Pajak.
- (2) Pengurangan atas pokok Pajak diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Pajak.
- (3) Pembebasan atas pokok Pajak diberikan dalam bentuk pembebasan dari pengenaan pokok Pajak.
- (4) Pemberian keringanan atas pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) setiap bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga

Dasar Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan atas Pokok Pajak



Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Keringanan, Pengurangan, dan Pembebaasan atas pokok Pajak diberikan kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. objek pajak bersifat Nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; atau
 - c. dampak Bencana pada objek pajak.
- (2) Dampak bencana pada objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kategori:
 - a. dampak Bencana berat, dalam hal Bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi objek pajak berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - b. dampak Bencana sedang, dalam hal Bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi objek pajak tersisa paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan pemohon; dan
 - c. dampak Bencana ringan, dalam hal Bencana mengakibatkan volume kegiatan yang menjadi objek pajak tersisa paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan pemohon.

Paragraf 2
PBB-P2

Pasal 8

- (1) Keringanan dan Pengurangan atas pokok PBB-P2 diberikan kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak; dan
 - b. kondisi objek pajak.
- (2) Pembebaasan atas pokok PBB-P2 diberikan kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan kondisi atau dampak objek pajak terkena Bencana dan/atau kondisi lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dampak objek PBB-P2 terkena bencana sebagaimana dimaksud ayat (2), dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori dampak bencana, yaitu:
 - a. dampak Bencana berat, dalam hal Bencana mengakibatkan Objek PBB-P2 paling banyak tersisa 25% (dua puluh lima persen) dari kondisi objek pajak berdasarkan laporan yang diketahui pemerintah kalurahan;
 - b. dampak Bencana sedang, dalam hal Bencana mengakibatkan objek PBB-P2 paling banyak tersisa 50% (lima puluh persen) dari kondisi objek pajak berdasarkan laporan yang diketahui pemerintah kalurahan; dan
 - c. dampak bencana ringan, dalam hal Bencana bencana mengakibatkan objek PBB-P2 paling banyak tersisa 75% (tujuh puluh lima persen) dari kondisi objek pajak berdasarkan laporan yang diketahui pemerintah kalurahan.
- (4) Dalam hal objek PBB-P2 terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), besaran kategori dampak yang dikenakan didasarkan pada bencana terbesar yang mengenai bumi dan/atau bangunan.



Bagian Keempat
Besaran Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan
atas Pokok Pajak

Pasal 9

- (1) Keringanan atas pokok Pajak diberikan kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan atas pokok Pajak.
- (2) Besaran keringanan atas pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memenuhi lebih dari satu kriteria dapat diberikan keringanan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (4) Keringanan atas pokok Pajak berupa penundaan pembayaran dan angsuran pembayaran hanya dapat diberikan sekali untuk masa Pajak yang sama.

Pasal 10

- (1) Pengurangan atas pokok Pajak diberikan kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan atas pokok Pajak.
- (2) Besaran pengurangan atas pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberi pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (4) Pengurangan atas pokok Pajak tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya dalam tahun yang sama.

Pasal 11

Pembebasan atas pokok Pajak diberikan kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Bupati atau Kepala BKAD berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pada bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak yang terutang.
- (2) Bupati tanpa permohonan dari Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak pada bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak yang terutang.
- (3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pada bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan berdasarkan kondisi:
 - a. karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;



- b. karena kemampuan membayar Wajib Pajak;
- c. Wajib Pajak terkena Bencana; dan/atau
- d. sebagai insentif PBB-P2 kepada Wajib Pajak.

Pasal 13

- (1) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala BKAD.
- (2) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

PROSEDUR KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN ATAS POKOK PAJAK, SERTA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Pemohon mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atas pokok Pajak, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKAD dengan dilampiri persyaratan administrasi.
- (2) Pengurangan sanksi administratif atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dalam tahun yang sama.
- (3) Pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atas pokok Pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB-P2 dapat dilakukan secara individu atau kolektif.
- (4) Pengajuan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui Pemerintah Kalurahan dengan ketentuan besaran Pajak terutang setiap objek pajak paling sedikit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Persyaratan administrasi pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atas pokok Pajak, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berupa:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 - b. surat kuasa dalam hal dikuasakan;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa;
 - d. fotokopi SPPT, STPD, SKPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT yang akan diajukan permohonan; dan
 - e. data pendukung yang menjadi dasar permohonan.
- (2) Persyaratan administrasi pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atas pokok Pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif untuk PBB-P2 berupa:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan memiliki lahan pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan dengan hasil sangat terbatas, berupa:
 - 1. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 - 2. surat kuasa dalam hal dikuasakan;
 - 3. fotokopi SPPT;
 - 4. fotokopi tagihan listrik, air, dan/atau telepon bulan terakhir;



5. pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa:
 - a) berpenghasilan rendah; dan
 - b) hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sangat terbatas; dan
6. surat keterangan tidak mampu dari Lurah;
- b. Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang mengalami kesulitan ekonomi, berupa:
 1. Wajib Pajak orang pribadi:
 - a) fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 - b) surat kuasa dalam hal dikuasakan;
 - c) fotokopi SPPT;
 - d) fotokopi tagihan listrik, air, dan/atau telepon bulan terakhir; dan
 - e) surat keterangan tidak mampu dari Lurah;
 2. Wajib Pajak badan:
 - a) fotokopi akta pendirian usaha;
 - b) fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 - c) surat kuasa dalam hal dikuasakan;
 - d) fotokopi laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan 1 (satu) tahun terakhir;
 - e) fotokopi SPPT;
 - f) fotokopi tagihan listrik, air, dan/atau telepon bulan terakhir; dan
 - g) Pajak penghasilan tahun berjalan;
- c. Wajib Pajak yang terdiri atas veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/duda dari veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan atau penerima tanda jasa bintang gerilya, berupa:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 2. fotokopi kartu tanda anggota veteran atau fotokopi surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan, dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 3. fotokopi SPPT; dan
 4. fotokopi struk gaji, tagihan listrik, air, dan/atau telepon bulan terakhir.
- d. Wajib Pajak dengan penghasilan hanya berasal dari pensiunan, berupa:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 2. surat kuasa dalam hal dikuasakan;
 3. fotokopi surat keputusan pensiun;
 4. fotokopi SPPT; dan
 5. fotokopi struk gaji, tagihan listrik, air, dan/atau telepon bulan terakhir;
- e. Wajib Pajak Pemerintah Kalurahan yang memanfaatkan atau menggunakan untuk pertanian, Perkebunan, perikanan, peternakan, industri, perdagangan atau jasa, berupa:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 2. surat kuasa dalam hal dikuasakan;
 3. fotokopi SPPT;
 4. surat perjanjian kerjasama dalam hal tanah bukan milik kalurahan; dan
 5. surat pernyataan dari Pemerintah Kalurahan bahwa tanah tersebut dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kalurahan untuk kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, industri, perdagangan, jasa;



- f. Wajib Pajak yang objek pajaknya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan, berupa:
1. Wajib Pajak pribadi:
 - a) fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 - b) surat kuasa dalam hal dikuasakan;
 - c) fotokopi SPPT; dan
 - d) surat keterangan bahwa Wajib Pajak melakukan kegiatan di bidang Pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan dari Lurah;
 2. Wajib Pajak badan:
 - a) fotokopi akta pendirian usaha;
 - b) fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 - c) surat kuasa dalam hal dikuasakan;
 - d) fotokopi laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e) fotokopi SPPT.
- (3) Persyaratan pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atas pokok PBB-P2 yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena Bencana berupa:
- a. surat pernyataan Wajib Pajak yang menyatakan Obyek Pajak terkena Bencana atau sebab lain yang luar biasa diketahui Lurah; dan
 - b. surat keterangan adanya Bencana dari Lurah.
- (4) Persyaratan pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atas pokok PBB-P2 untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legion Veteran Republik Indonesia atau organisasi lainnya berupa:
- a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; dan
 - b. surat keterangan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota Legium Veteran Republik Indonesia dari Kepala Legium Veteran Republik Indonesia.
- (5) Persyaratan pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atas pokok PBB-P2 untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Lurah sebagai berikut:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. surat kuasa dalam hal dikuasakan;
 - c. fotokopi SPPT;
 - d. surat pernyataan Lurah bahwa Wajib Pajak benar mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, atau pembebasan atas pokok Pajak; dan
 - e. surat keterangan tidak mampu dari Lurah.



Pasal 16

- (1) BKAD melakukan pemeriksaan berkas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atas pokok Pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) BKAD dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) BKAD dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati atau Kepala BKAD untuk menerima atau menolak permohonan.
- (5) Bupati atau Kepala BKAD menetapkan Surat Keputusan Bupati atau Surat Keputusan Kepala BKAD atas permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok Pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 secara lengkap dan benar.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atas pokok Pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dianggap diterima.

Pasal 17

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. BKAD;
 - b. Sekretariat Daerah;
 - c. Inspektorat; dan
 - d. Perangkat daerah terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pemeriksaan atas berkas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atas pokok Pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - b. melakukan peninjauan ke lokasi dalam hal dibutuhkan;
 - c. meminta dokumen penunjang selain yang dilampirkan sebagai bahan pengkajian; dan/atau
 - d. memberikan laporan sebagai dasar pertimbangan pemberian Surat Keputusan Bupati atau Surat Keputusan Kepala BKAD atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atas pokok Pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.



- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang belum selesai sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, penyelesaian dilakukan berdasarkan ketentuan Keberatan Pajak yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 10 Seri C);
- b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 4 Seri C);
- c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 38.1); dan
- d. Peraturan Bupati Sleman Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah, Dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 54),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 24 Desember 2024
BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 24 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 88



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 88 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA KERINGANAN, PEMBERIAN,
PENGURANGAN, PEMBEBASAN ATAS
POKOK PAJAK, DAN PENGURANGAN
ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF

BESARAN KERINGANAN PAJAK

JENIS PAJAK	KRITERIA	TOLOK UKUR	KERINGANAN
1. PBJT 2. Pajak 3. Reklame 4. PAT 5. Pajak MBLB	Kemampuan membayar Wajib Pajak	Wajib Pajak yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan/operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
	objek pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah	a. objek pajak yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
		b. objek pajak melaksanakan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional, dan menumbuhkan bakat	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan



JENIS PAJAK	KRITERIA	TOLOK UKUR	KERINGANAN
objek pajak terkena bencana	objek pajak terkena dampak bencana ringan, sedang dan berat	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan	objek pajak terkena bencana
6. PBB P-2	Kemampuan membayar Wajib Pajak	<p>a. Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah dan memiliki lahan pertanian/perkebunan /perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas</p> <p>b. Wajib Pajak yang mengalami kesulitan ekonomi</p> <p>c. Wajib Pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/duda veteran</p>	<p>Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.</p> <p>Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.</p> <p>Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)</p>



JENIS PAJAK	KRITERIA	TOLOK UKUR	KERINGANAN
			bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
		d. Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan dan tidak mampu	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
	Kondisi objek pajak	a. NJOP per meter persegi tanah yang dimiliki mengalami kenaikan akibat perubahan lingkungan dalam satu zona nilai tanah	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
		b. objek pajak terkena bencana berat, sedang, ringan	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)



JENIS PAJAK	KRITERIA	TOLOK UKUR	KERINGANAN
			bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 88 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN, KERINGANAN,
PENGURANGAN, PEMBEBASAN ATAS
POKOK PAJAK, DAN PENGURANGAN
ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF

BESARAN PENGURANGAN PAJAK

JENIS PAJAK	KRITERIA	TOLOK UKUR	PENGURANGAN
1. BPHTB 2. PBJT 3. Pajak Reklame 4. PAT 5. Pajak MBLB	Kemampuan membayar Wajib Pajak	a. Wajib Pajak yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak b. bangunan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dengan nilai tanah dan/atau bangunan di bawah nilai rumah sangat sederhana	Paling banyak 50% (lima puluh persen) Paling banyak 50% (lima puluh persen)
	objek pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah	a. objek pajak yang bergerak di bidang Pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat.	Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
		b. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional, menumbuhkan bakat, dan membangun prasarana dan sarana swadaya masyarakat.	Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
	objek pajak terkena bencana	a. objek pajak terkena dampak bencana ringan	Paling banyak 50% (lima puluh persen)
		b. objek pajak terkena dampak bencana sedang	Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)



JENIS PAJAK	KRITERIA	TOLOK UKUR	PENGURANGAN
		c. objek pajak terkena dampak bencana berat	Paling banyak 100% (seratus persen)
6. PBB P-2	Kemampuan membayar Wajib Pajak	a. Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan memiliki lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas	Paling banyak 85% (delapan puluh lima persen)
		b. Wajib Pajak yang mengalami kesulitan ekonomi: 1. Wajib Pajak pribadi	Paling banyak 85% (delapan puluh lima persen)
		2. Wajib Pajak Badan	Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
		c. Wajib Pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya atau janda/duda veteran	Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
	Kondisi objek pajak	d. Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan dan tidak mampu	Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
		a. NJOP per meter persegi tanah yang dimiliki mengalami kenaikan akibat perubahan lingkungan dalam zona nilai tanah.	Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
		b. objek pajak terkena bencana: 1. objek pajak terkena dampak bencana berat	Paling banyak 100% (seratus persen)
		2. objek pajak terkena dampak bencana sedang	Paling banyak 50% (lima puluh persen)
		3. objek pajak terkena dampak bencana ringan	Paling banyak 25% (dua puluh lima persen)



JENIS PAJAK	KRITERIA	TOLOK UKUR	PENGURANGAN
		c. objek pajak yang digunakan /dimanfaatkan Pemerintah Kalurahan untuk: 1. Pertanian/perikanan perkebunan/peternakan 2. Industri/perdagangan/ jasa	Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) Paling banyak 50% (lima puluh persen)
		d. objek pajak digunakan untuk kegiatan di bidang Pendidikan, dan kebudayaan: 1. Wajib Pajak orang pribadi 2. Wajib Pajak badan	Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) Paling banyak 50% (lima puluh persen)

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 88 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN, PEMBEBASAN ATAS
POKOK PAJAK, DAN PENGURANGAN
ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF

PEMBEBASAN PAJAK

JENIS PAJAK	KRITERIA	TOLOK UKUR
1. BPHTB 2. PBJT 3. Pajak Reklame 4. PAT 5. Pajak MBLB	Kemampuan membayar Wajib Pajak	a. Wajib Pajak yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan/operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak. b. objek pajak dalam masa operasi 6 (enam) bulan pertama dan tidak melakukan pemungutan pada PBJT c. objek pajak dalam masa operasi 6 (enam) bulan pertama untuk PAT
	objek pajak nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah/Pemerintah Daerah	objek pajak yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat
	objek pajak terkena bencana	objek pajak terkena dampak bencana berat

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

